



P U T U S A N

No.229/Pid.Sus/2016/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **RANGGA AGUS MAKIN Als ANGGA Bin
SLAMET RIYADI;**
Tempat lahir : Tapung Jaya-Kab. Rohul (Riau);
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 21 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.003 Rw.003 Desa Tapung Jaya Kec. Tandun
Kab. Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tanggal 15 April 2016, Nomor : SP.Har/13/IV/2016/Reskrim sejak tanggal 15 April 2016 s/d tanggal 04 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 02 Mei 2016, Nomor : SPP-112/N. 4.16.7/Euh.1/05/2016 sejak tanggal 05 Mei 2016 s/d tanggal 13 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 13 Juni 2016, Nomor : PRINT-896/N. 4.16.7/Euh.2/06/2016, sejak tanggal 13 Juni 2016 s/d tanggal 02 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 27 Juni 2016 Nomor : 293/Pen.Pid/2016/PN.Prp. sejak tanggal 27 Juni 2016 s/d tanggal 26 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 12 Juli 2016 Nomor : 293/Pen.Pid/ 2016/PN.Prp sejak tanggal 27 Juli 2016 s/d tanggal 24 September 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.229/Pen.Pid/2016/ PN.Prp tanggal 27 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM-89/PSP/05/2016 tanggal 16 Juni 2016 ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk: PDM- 89/PSP/06/2016 tertanggal 26 Juli 2016 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RANGGA AGUS MAKIN Als ANGGA Bin SLAMET RIYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RANGGA AGUS MAKIN Als ANGGA Bin SLAMET RIYADI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan pidana penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening dibalut kertas timah rokok warna hitam

halaman 2 dari 18 halaman Putusan No.229/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



- b) 1 (satu) unit handphone merk nokia hitam type 105 dengan nomor Simcard 081266120220;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan PDM-89/PSP/05/2016 tanggal 16 Juni 2016 sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa terdakwa **RANGGA AGUS MAKIN Als ANGGA Bin SLAMET RIYADI** pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira jam 15.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jembatan Sei Tapung perbatasan Tapung Jaya dan Desa Dayo Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Pihak Kepolisian Sektor Tandun mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa sedang berada di Jembatan Sei Tapung perbatasan Tapung Jaya dan Desa Dayo Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu, kemudian saksi RIDWAN, saksi MULYADI, SH dan saksi AGUS SANDI (ketiganya anggota Polsek Tandun), menuju tempat tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan sesampainya ditempat tersebut, saksi RIDWAN, saksi MULYADI, SH dan saksi AGUS SANDI melihat terdakwa dalam keadaan

halaman 3 dari 18 halaman Putusan No.229/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



mencurigakan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam saku celana terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dari sdr JUNGKIR (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tandun guna Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 16/5.022807/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh SYARIFAH WARDATUL JANNAH,SH selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Ujung Batu, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,6 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)
 - Barang bukti pembungkus dengan berat 0,7 gram untuk pengadilan;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.:4835/NNF/2016 tanggal 21 April 2016, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI,S.Si,M.Si., selaku pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,6 (Nol koma enam) gram dan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kemudian barang bukti narkotika tersebut habis digunakan untuk analisa, dan dikembalikan seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

halaman 4 dari 18 halaman Putusan No.229/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



KEDUA

-----Bahwa terdakwa **RANGGA AGUS MAKIN Als ANGGA Bin SLAMET RIYADI** pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira jam 15.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jembatan Sei Tapung perbatasan Tapung Jaya dan Desa Dayo Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Pihak Kepolisian Sektor Tandun mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa sedang berada di Jembatan Sei Tapung perbatasan Tapung Jaya dan Desa Dayo Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu, kemudian saksi RIDWAN, saksi MULYADI, SH dan saksi AGUS SANDI (ketiganya anggota Polsek Tandun), menuju tempat tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan sesampainya ditempat tersebut, saksi RIDWAN, saksi MULYADI, SH dan saksi AGUS SANDI melihat terdakwa dalam keadaan mencurigakan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam saku celana terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dari sdr JUNGKIR (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tandun guna Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 16/5.022807/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh SYARIFAH WARDATUL JANNAH,SH selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Ujung Batu, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,6 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)
 - Barang bukti pembungkusan dengan berat 0,7 gram untuk pengadilan;

halaman 5 dari 18 halaman Putusan No.229/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.:4835/NNF/2016 tanggal 21 April 2016, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPYANI,S.Si,M.Si., selaku pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,6 (Nol koma enam) gram dan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kemudian barang bukti narkotika tersebut habis digunakan untuk analisa, dan dikembalikan seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni :

1. Saksi **RIDWAN**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tandun sehubungan dengan terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jembatan Sei Tapung perbatasan Tapung Jaya dan Desa Dayo Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Tandun yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira jam 15.30 Wib, Pihak Kepolisian Sektor Tandun mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa sedang berada

halaman 6 dari 18 halaman Putusan No.229/Pid.Sus/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di di Jembatan Sei Tapung perbatasan Tapung Jaya dan Desa Dayo Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu, kemudian saksi RIDWAN, saksi MULYADI, SH dan saksi AGUS SANDI (ketiganya anggota Polsek Tandun), menuju tempat tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan sesampainya ditempat tersebut, saksi RIDWAN, saksi MULYADI,SH dan saksi AGUS SANDI melihat terdakwa dalam keadaan mencurigakan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam saku celana terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dari sdr JUNGKIR (Daftar Pencarian Orang), setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tandun guna Pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki, menyimpan Narkotika Jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **MULYADI, SH** dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tandun sehubungan dengan terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jembatan Sei Tapung perbatasan Tapung Jaya dan Desa Dayo Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Tandun yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira jam 15.30 Wib, Pihak Kepolisian Sektor Tandun mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa sedang berada di di Jembatan Sei Tapung perbatasan Tapung Jaya dan Desa Dayo Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu, kemudian saksi RIDWAN, saksi MULYADI,SH dan saksi AGUS SANDI (ketiganya anggota Polsek Tandun), menuju tempat tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan sesampainya ditempat tersebut, saksi RIDWAN, saksi MULYADI,SH dan saksi AGUS SANDI melihat terdakwa dalam keadaan mencurigakan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap

halaman 7 dari 18 halaman Putusan No.229/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam saku celana terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dari sdr JUNGKIR (Daftar Pencarian Orang), setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tandun guna Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki, menyimpan Narkotika Jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **AGUS SANDI**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tandun sehubungan dengan terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jembatan Sei Tapung perbatasan Tapung Jaya dan Desa Dayo Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Tandun yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira jam 15.30 Wib, Pihak Kepolisian Sektor Tandun mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa sedang berada di di Jembatan Sei Tapung perbatasan Tapung Jaya dan Desa Dayo Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu, kemudian saksi RIDWAN, saksi MULYADI,SH dan saksi AGUS SANDI (ketiganya anggota Polsek Tandun), menuju tempat tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan sesampainya ditempat tersebut, saksi RIDWAN, saksi MULYADI,SH dan saksi AGUS SANDI melihat terdakwa dalam keadaan mencurigakan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam saku celana terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dari sdr JUNGKIR (Daftar Pencarian Orang), setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tandun guna Pemeriksaan lebih lanjut

halaman 8 dari 18 halaman Putusan No.229/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki, menyimpan Narkotika Jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 16/5.022807/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh SYARIFAH WARDATUL JANNAH,SH selaku pengelola unit PT. Penggadaian (Persero) UPC Ujung Batu, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,6 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)
2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0,7 gram untuk pengadilan;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.:4835/NNF/2016 tanggal 21 April 2016, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI,S.Si,M.Si., selaku pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,6 (Nol koma enam) gram dan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kemudian barang bukti narkotika tersebut habis digunakan untuk analisa, dan dikembalikan seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polsek Tandun sehubungan dengan terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jembatan Sei Tapung perbatasan Tapung Jaya dan Desa Dayo Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;

halaman 9 dari 18 halaman Putusan No.229/Pid.Sus/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira jam 15.30 Wib, saksi RIDWAN, saksi MULYADISH dan saksi AGUS SANDI (ketiganya anggota Polsek Tandun), melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam saku celana terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dari sdr JUNGKIR (Daftar Pencarian Orang), setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tandun guna Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki, menyimpan Narkotika Jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di BAP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan diperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening dibalut kertas timah rokok warna hitam;
2. 1 (satu) unit handphone merk nokia hitam type 105 dengan nomor Simcard 081266120220;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan masing-masing telah mengenal serta membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa oleh Anggota Kepolisian Polsek tandun karena diduga terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira jam 15.30 di Jembatan Sei Tapung perbatasan Tapung Jaya dan Desa Dayo Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa berawal ketika Pihak Kepolisian Sektor Tandun mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan transaksi Narkotika dan



sedang berada di Jembatan Sei Tapung perbatasan Tapung Jaya dan Desa Dayo Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kemudian saksi RIDWAN, saksi MULYADI, SH dan saksi AGUS SANDI (ketiganya anggota Polsek Tandun), menuju tempat tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan sesampainya ditempat tersebut, para saksi melihat terdakwa dalam keadaan mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam saku celana terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr JUNGKIR (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sebagian telah dipergunakan oleh Terdakwa dan sebagian lagi akan diserahkan kepada Sdr. No Gondrong;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

KESATU :

Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU



KEDUA :

Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut, maka dalam hal pembuktiannya Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan dan dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal mengenai alasan dipilihnya suatu dakwaan yang akan dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.:4835/NNF/2016 tanggal 21 April 2016, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI,S.Si,M.Si.,serta dengan memperhatikan mengenai maksud dan tujuan kepemilikan narkotika tersebut, juga memperhatikan jumlah dan keberadaan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang adil, tepat dan patut untuk dibuktikan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan kedua, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adalah **RANGGA AGUS MAKIN Als ANGGA Bin SLAMET RIYADI** sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan
halaman 12 dari 18 halaman Putusan No.229/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah **subyek atau pelaku dari tindak pidana** yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (**error in persona**) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian pasal 43 ayat (1) UU RI



Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu – shabu tersebut dimana terdakwa mendapat narkotika tersebut dengan cara membeli dari Sdr. JUNGKIR (DPO) dan selanjutnya Narkotika tersebut akan diserahkan kepada Sdr No Gondrong dan sebagian lagi telah dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dan perbuatan terdakwa juga bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti, maka terpenuhilah unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa diperiksa oleh Anggota Kepolisian Polsek tandun karena diduga terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira jam 15.30 di Jembatan Sei Tapung perbatasan Tapung Jaya dan Desa Dayo Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;

Menimbang, berawal ketika Pihak Kepolisian Sektor Tandun mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan transaksi Narkotika dan sedang berada di Jembatan Sei Tapung perbatasan Tapung Jaya dan Desa Dayo Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kemudian saksi RIDWAN, saksi MULYADI, SH dan saksi AGUS SANDI (ketiganya anggota Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandun), menuju tempat tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan sesampainya ditempat tersebut, para saksi melihat terdakwa dalam keadaan mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam saku celana terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr JUNGKIR (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana sebagian telah dipergunakan oleh Terdakwa dan sebagian lagi akan diserahkan kepada Sdr. No Gondrong;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang memperoleh narkotika jenis shabu – shabu lalu menggunakannya dan sebagian lagi disimpan dalam didalam saku celana terdakwa dan rencananya akan diserahkan kepada Sdr. No Gondrong tersebut adalah suatu bentuk perbuatan **menguasai** narkotika jenis shabu – shabu ;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.:4835/NNF/2016 tanggal 21 April 2016, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI,S.Si,M.Si., selaku pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat netto 0,6 (Nol koma enam) gram dan hasil pemeriksaan **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 3 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

halaman 15 dari 18 halaman Putusan No.229/Pid.Sus/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan membenar yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 101 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah untuk mendidik dan menyadarkan serta mencegah agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika ;

Hal yang meringankan :

halaman 16 dari 18 halaman Putusan No.229/Pid.Sus/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RANGGA AGUS MAKIN Als ANGGA Bin SLAMET RIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening dibalut kertas timah rokok warna hitam
 - b. 1 (satu) unit handphone merk nokia hitam type 105 dengan nomor Simcard 081266120220;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **SELASA** tanggal **02 AGUSTUS 2016** oleh **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR,**

halaman 17 dari 18 halaman Putusan No.229/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal **itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota dengan dibantu **FITRI YENTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **GILANG GEMILANG, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H.

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

FITRI YENTI, S.H.

halaman 18 dari 18 halaman Putusan No.229/Pid.Sus/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)